

42. STANDAR PELAYANAN KETERANGAN RENCANA KABUPATEN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan	<div><div>a. Persyaratan Umum :</div><div><div>1. Melakukan Pendaftaran secara Online melalui aplikasi “Krakatau”</div><div>2. Melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB), bagi Bangunan Perumahan dan Bangunan Komersil</div><div>3. Mengisi formulir permohonan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (K RK)</div><div>4. Fotokopi KTP direktur / penanggungjawab / pemilik yang masih berlaku</div><div>5. Fotokopi surat bukti kepemilikan tanah pejabat berwenang</div><div>6. Pengurusan izin yang tidak dilakukan langsung oleh Pelaku Usaha harus melampirkan Surat Kuasa asli</div><div>7. Surat pernyataan bermaterai atas kebenaran dokumen yang disampaikan</div><div>8. Surat kuasa bermaterai bila Pelaku Usaha tidak datang secara langsung</div></div><div>b. Persyaratan Khusus :</div><div><div>1. Gambar Rencana Bangunan yang tercantum jelas ukuran dan keterangan terdiri dari denah, tampak, potongan dan dengan skala 1:100 atau 1:200</div><div>2. Rencana Site Plan bagi bangunan perumahan dan/atau kawasan untuk kegiatan/usaha</div><div>3. Fotokopi akta pendirian dan perubahannya dan Fotokopi Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia (untuk yang berbadan hukum)</div><div>4. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan oeraturan perundangundangan yang berlaku</div></div></div>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div><div><div>Pemohon</div><div>Front Office</div><div>Administrasi pelayanan</div><div>Tim Teknis</div><div>Penerbitan K RK</div><div>Back Office</div><div>Rekomendasi Teknis dari Dinas Teknis</div></div><div><div>→</div><div>→</div><div>→</div><div>↓</div><div>←</div><div>←</div><div>↑</div></div></div>
3.	Jangka waktu penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja
4.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Keterangan Rencana Kota (K RK)